



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 26**

**TAHUN 2001**

**SERI : D**

---

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Daerah diperlukan adanya perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Sekretariat Daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, perlu meninjau kembali organisasi Biro, Dinas, dan Kantor yang berubah statusnya menjadi Lembaga Teknis Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 6 September 2000, Nomor 061/2061/Sj, pengaturan kelembagaan perangkat daerah diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah yang mengatur Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 4041), jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890),
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- d. Kepala Daerah ialah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- e. Lembaga Teknis Daerah Adalah Lembaga Teknis Daerah Yang terdiri Badan dan Kantor Di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- f. Kepala Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Direktur RSJD ;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

- a. Badan Pengawas Daerah ;
- b. Badan Pendidikan dan Latihan ;
- c. Badan Kepegawaian Daerah ;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
- e. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
- f. Badan Informasi Daerah ;
- g. Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah ;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- i. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat ;
- j. Rumah Sakit Jiwa Daerah ;
- k. Kantor Perwakilan Daerah ;

**BAB III**  
**BADAN PENGAWAS DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Badan Pengawas Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengawasan.
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengawas Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 4**

Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam bidang pengawasan.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, perekonomian, perencanaan dan penerimaan, perhubungan prasarana wilayah, dan kesejahteraan rakyat ;
- d. melaksanakan pelayanan penunangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / kota ;
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pengawasan ;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

(1) Organisasi Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :
  - Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Evaluasi ;
3. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan ;
  - b. Sub Bidang Hukum dan Organisasi ;
  - c. Sub Bidang Aparatur ;
4. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pertanian ;
  - b. Sub Bidang Perekonomian Daerah ;
  - c. Sub Bidang BUMD ;
5. Bidang Perencanaan dan Penerimaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan ;
  - b. Sub Bidang Penerimaan Daerah ;
  - c. Sub Bidang Penanganan Khusus ;
6. Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perhubungan ;
  - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
  - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup ;
7. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendidikan ;
  - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan ;
  - c. Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 7**

- (1) Badan Pendidikan dan Latihan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai.
- (2) Badan Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pendidikan dan Latihan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 8**

Badan Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang pendidikan dan latihan pegawai.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 9**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan pegawai sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan dan Latihan ;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai ;
- d. Melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai oleh instansi lain ;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan Kabupaten / Kota ;
- f. Memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pendidikan dan latihan ;
- g. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 10**

(1) Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian

3. Unsur Pelaksana :

- Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga ;
  - d. Sub Bagian Perpustakaan .
3. Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Program ;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - c. Sub Bidang Sistem Informasi Kependidikan dan Pelatihan ;
  - d. Sub Bidang Data dan Alumni Pendidikan dan Pelatihan ;
4. Bidang Pengajaran, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ;
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis ;
  - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ;
  - d. Sub Bidang Penilaian dan Hubungan antar Lembaga ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



**BAB V**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 11**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 12**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam pengelolaan kepegawaian.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 13**

- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun program di bidang pengelolaan pegawai sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
  - b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian ;
  - c. melaksanakan pengelolaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  - d. melaksanakan pelayanan penunangan terhadap penyelenggaraan kepegawaian ;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota ;
  - f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang kepegawaian ;
  - g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 14**

(1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :
  - Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ;
  - b. Sub Bidang Seleksi ;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Karier ;
4. Bidang Mutasi Jabatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Jabatan Struktural ;
  - b. Sub Bidang Jabatan Fungsional ;
5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai ;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai ;
  - c. Sub Bidang Tata Naskah Kepegawaian ;
  - d. Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai ;
6. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai Dinas ;
  - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai Lembaga Teknis ;
  - c. Sub Bidang Mutasi Pegawai Sekretariat Daerah / Sekretariat Dewan ;
  - d. Sub Bidang Pensiun.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB VI**  
**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 15**

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 16**

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan di Daerah.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 17**

- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun program di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
  - b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
  - c. melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan ;
  - d. melaksanakan pelayanan penunangan terhadap penyelenggaraan pengendalian lingkungan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
  - f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pengendalian lingkungan ;
  - g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 18**

(1) Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian

3. Unsur Pelaksana :

- Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan ;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
  - c. Sub Bidang Laboratorium ;
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perundang-undangan dan Penegakan Hukum ;
  - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;
  - c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
  - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
  - c. Sub Bidang Monitoring dan evaluasi ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB VII**  
**BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 19**

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 20**

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, serta bidang kearsipan di Daerah.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 21**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Perpustakaan dan Arsip daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan perpustakaan dan Arsip daerah ;
- c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka dan arsip daerah ;
- d. melaksanakan pembinaan perpustakaan dan kearsipan di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- e. melaksanakan penyusunan bibliografi, katalog induk Daerah ;
- f. melaksanakan pelayanan penunangan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- h. melaksanakan pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
- i. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 22**

(1) Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian

3. Unsur Pelaksana :

- Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Deposit ;
  - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka.
4. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan ;
  - b. Sub Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi ;
  - c. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
5. Bidang Arsip Dinamis, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan Sistem ;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan ;
  - c. Sub Bidang Penyusutan.
6. Bidang Arsip Statis, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuisisi ;
  - b. Sub Bidang Pelestarian ;
  - c. Sub Bidang Arsip Media Baru.
7. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan SDM ;
  - b. Sub Bidang Jasa Teknis dan Kelembagaan ;
  - c. Sub Bidang Pelayanan Jasa Informasi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB VIII**  
**BADAN INFORMASI DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 23**

- (1) Badan Informasi Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan informasi daerah.
- (2) Badan Informasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Informasi Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 24**

Badan Informasi Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang pengembangan manajemen informasi, hubungan masyarakat, dan mempublikasikan hasil-hasil kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 25**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Badan Informasi Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang informasi daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan manajemen informasi daerah ;
- c. menyelenggarakan penerangan dan publikasi hasil kegiatan pemerintah dan masyarakat ;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi daerah Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- e. melaksanakan pelayanan penunangan terhadap penyelenggaraan informasi daerah ;
- f. merumuskan kebijakan di bidang sistem informasi dan telematika ;
- g. melaksanakan pengolahan dan penyajian data ;
- h. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang di bidang informasi ;
- i. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 26**

(1) Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :

  - Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Dokumentasi dan Media Informasi ;
  - b. Sub Bidang Penerbitan ;
  - c. Sub Bidang Penerangan.
4. Bidang Pengembangan Perangkat Informasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Manajemen Informasi ;
  - b. Sub Bidang Telematika ;
  - c. Sub Bidang Kerjasama Teknik..
5. Bidang Informasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan ;
  - b. Sub Bidang Pembangunan ;
  - c. Sub Bidang Kemasyarakatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



**BAB IX**  
**BADAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 27**

- (1) Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengembangan perekonomian dan investasi.
- (2) Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 28**

Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang pengembangan perekonomian dan investasi Daerah.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 29**

- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun program pengembangan perekonomian dan investasi daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
  - b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan perekonomian dan investasi daerah ;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan pertambangan dan energi serta air bawah tanah sesuai dengan kewenangan propinsi ;
  - d. memfasilitasi pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah termasuk perekonomian syaria'ah ;
  - e. melaksanakan pemanfaatan dan pemberdayaan asset milik Pemerintah Daerah ;
  - f. menyelegggaraan pelayanan, kerjasama, promosi dan pengawasan investasi ;
  - g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 30**

(1) Organisasi Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :
  - Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pelatihan Pertambangan ;
  - b. Sub Bidang Air Bawah Tanah
  - c. Sub Bidang Sumber daya Mineral ;
  - d. Sub Bidang Pengawasan Pertambangan.
4. Bidang Koperasi dan PKM, terdiri dari :
  - d. Sub Bidang Koperasi ;
  - e. Sub Bidang PKM dan Perekonomian Syari'ah ;
5. Bidang Pelayanan, Kerjasama dan Promosi Investasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Promosi dan Informasi ;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Investasi ;
  - c. Sub Bidang Kerjasama.
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Aset Daerah ;
  - b. Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Aset Daerah ;
7. Bidang Pengawasan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan ;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
  - c. Sub Bidang B U M D
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB X**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 31**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 32**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 33**

- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun program di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah daerah ;
  - b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan ;
  - c. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, PROPEDA/Rencana Strategis, REPETADA, dan APBD ;
  - d. melaksanakan penunjang terhadap penyusunan rencana dan program oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  - e. melakukan pendataan dan penelitian, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan, untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ;
  - f. memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
  - g. memberdayakan aparatur dan mejalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang perencanaan pembangunan ;
  - h. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 34**

(1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :
  - Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan ;
  - b. Sub Bidang Politik dan Hukum ;
  - c. Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan.
4. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Agribisnis dan Kelautan ;
  - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Jasa ;
  - c. Sub Bidang Pendapatan Daerah ;
  - d. Sub Bidang Dunia Usaha dan Investasi.
5. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendidikan ;
  - b. Sub Bidang Agama, Budaya dan Pariwisata ;
  - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kesehatan ;
  - d. Sub Bidang Kependudukan dan tenaga Kerja.
6. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perhubungan ;
  - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
  - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup ;
  - d. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
7. Bidang Penelitian dan Pengendalian, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Data dan Informasi ;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - c. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian ;
  - d. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB XII**  
**BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 35**

- (1) Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kesatuan dan perlindungan masyarakat serta perekayasaan sosial.
- (2) Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 36**

Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang kesatuan dan perlindungan masyarakat, penegakan Hak Azasi Manusia, membina kerukunan hidup beragama, dan perekayasaan sosial.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 37**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang kesatuan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan dan perlindungan masyarakat ;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan kesatuan dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- d. memberdayakan aparatur dan mejalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang kesatuan dan perlindungan masyarakat ;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup ummat beragama ;
- f. memfasilitasi penegakan Hak Azasi Manusia ;
- g. menyusun kajian, telaahan dan analisis penanggulangan dampak gejolak sosial di Daerah ;
- h. merumuskan kebijakan di bidang perekayasaan sosial ;
- i. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 38**

(1) Organisasi Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :
  - Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemantauan dan Mitigasi ;
  - b. Sub Bidang Pengerahan Sumberdaya ;
  - c. Sub Bidang Rehabilitasi, Relokasi dan Rekonstruksi ;
  - d. Sub Bidang Operasional PBP dan SAR
4. Bidang Agama, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penunjang Kehidupan Beragama ;
  - b. Sub Bidang Kerukunan Hidup Ummat Beragama ;
5. Bidang Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Integrasi Bangsa ;
  - b. Sub Bidang Hubungan Ormas, Lembaga Kemasyarakatan dan LSM ;
  - c. Sub Bidang Hubungan Parpol dan Penyelenggaraan Pemilu ;
  - d. Sub Bidang Hubungan Demokratisasi dan HAM.
6. Bidang Kajian, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kajian Sosial ;
  - b. Sub Bidang Kajian Perizinan, Analisa dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB XIII**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 39**

- (1) Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kesehatan jiwa.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis medis dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan.
- (3) Direktur sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 40**

Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang pelayanan, pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi kesehatan jiwa.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 41**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi kesehatan jiwa ;
- c. melaksanakan usaha kesehatan jiwa masyarakat ;
- d. melaksanakan sistem rujukan ;
- e. melaksanakan pendidikan dan latihan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa ;
- f. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 42**

(1) Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Direktur
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :
  - Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang – Sub Bidang.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah terdiri dari :

1. Direktur
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian ;
  - d. Sub Bagian Pencatatan Medis ;
  - e. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penunjang Medis I ;
  - b. Sub Bidang Penunjang Medis II ;
4. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Medis I ;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Medis II ;
5. Bidang Perawatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perawatan I ;
  - b. Sub Bidang Perawatan II ;
  - c. Sub Bidang Perawatan III ;
  - d. Sub Bidang Perawatan IV.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



**BAB XIV**  
**KANTOR PERWAKILAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 43**

- (1) Kantor Perwakilan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Kantor Perwakilan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Perwakilan Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 44**

Kantor Perwakilan Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat DIY di Jakarta dan Pihak Swasta.

**Paragraf 3**  
**Tugas**  
**Pasal 45**

- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Kantor Perwakilan Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
  - b. melaksanakan promosi Informasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - c. memberikan pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas di Jakarta dan Masyarakat DIY yang ada di Jakarta ;
  - d. melaksanakan pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah ;
  - e. menyelenggarakan hubungan antar lembaga ;
  - f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan kantor perwakilan daerah lain di Jakarta ;
  - g. merumuskan kebijakan pengelolaan rumah tangga Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta ;
  - h. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 46**

(1) Organisasi Kantor Perwakilan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha
3. Unsur Pelaksana :
  - Seksi-seksi
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Promosi, Informasi dan Pelayanan ;
4. Seksi Sarana Prasarana ;
5. Seksi Anjungan ;
6. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB XV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern Badan/RSJD/Kantor, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan/RSJD/Kantor dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi, serta mengendalikan tugas bawahan.

**Pasal 48**

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Badan/RSJD/Kantor, wajib mematuhi petunjuk perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran-saran, pertimbangan kepada atasan.

**Pasal 49**

Badan/RSJD/Kantor dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain.

**Pasal 50**

- (1) Setiap Kepala Badan/Direktur RSJD/Kepala Kantor menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan/RSJD/Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Badan/Direktur RSJD/Kepala Kantor.

**BAB XVI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 51**

- (1) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Jabatan Fungsional, akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 52**

- (1) Uraian tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Pola organisasi dan mekanisme kerja akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 53**

Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 54**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Juli 2001

**GUBERNUR**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**HAMENGKU BUWONO X**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Nomor : 26

Seri : D

Tanggal : 30 – 7 – 2001

**Sekretaris Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Ir. BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI, MPA**  
**NIP. 110021674**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengalami perubahan dari system sentralistik dimana Daerah pada era Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, segala kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah terutama dalam bidang penataan kelembagaan harus perpedoman/mengacu pada arahan/aturan dari Pemerintah Pusat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada dasarnya otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab terletak pada Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi terbatas, Daerah diberikan kebebasan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Disamping hal tersebut maka dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut adalah kemandirian Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, dengan demikian dalam melakukan reorganisasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memperhatikan :

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
3. Kemampuan keuangan Daerah.
4. Ketersediaan sumberdaya aparatur.
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom meliputi :

1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
2. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
3. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (kewenangan dekonsentrasi).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah dijelaskan beberapa kewenangan Propinsi dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya terdiri dari 20 bidang kewenangan yang meliputi :

1. Bidang Pertanian.
2. Bidang Kelautan.
3. Bidang Pertambangan dan Energi.
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Bidang Perkoperasian.
7. Bidang Penanaman Modal.
8. Bidang Ketenagakerjaan.
9. Bidang Kesehatan.
10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Bidang Sosial.
12. Bidang Penataan Ruang.
13. Bidang Permukiman.
14. Bidang Pekerjaan Umum.
15. Bidang Perhubungan.
16. Bidang Lingkungan Hidup.
17. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
19. Bidang Perimbangan Keuangan.
20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Kewenangan-kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya akan ditampung/diwadahi dalam kelembagaan perangkat Daerah yang bersatus sebagai Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan atau Kantor, Dinas Daerah, dan Sekretariat Wilayah/Daerah.

Sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, untuk itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur pokok-pokoknya sedangkan penjabarannya mengenai kebutuhan dan besaran kelembagaan disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan Daerah.

Dalam rangka penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah telah dikeluarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 September 2000 Nomor 061/2061/Sj perihal penataan perangkat Daerah diarahkan agar dalam mengatur Organisasi Perangkat Daerah dapat ditetapkan dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Sekretariat Wilayah / Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali semua kelembagaan di Tingkat Propinsi dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 : Cukup jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas  
Pasal 40 : Cukup jelas  
Pasal 41 : Cukup jelas  
Pasal 42 : Cukup jelas  
Pasal 43 : Cukup jelas  
Pasal 44 : Cukup jelas  
Pasal 45 : Cukup jelas  
Pasal 46 : Cukup jelas



Pasal 47 : Cukup jelas  
Pasal 48 : Cukup jelas  
Pasal 49 : Cukup jelas  
Pasal 50 : Cukup jelas  
Pasal 51 : Cukup jelas  
Pasal 52 : Cukup jelas  
Pasal 53 : Cukup jelas  
Pasal 54 : Cukup jelas  
Pasal 55 : Cukup jelas